



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 362/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 04 Nopember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 08 November 2012, di To'e, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/15/XI/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 09 Nopember 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama satu bulan di rumah orang tua Penggugat di To'e (Barru), dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2012 tergugat tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas, dan setelah kejadian tersebut tergugat mengambil semua pakaiannya kemudian pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat di Pakka (Barru).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang (11 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 13 Nopember 2013 dan 21 Nopember 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/15/XI/2012, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dengan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis sejak pertama menikah dan hanya tinggal serumah selama 1 bulan.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ketika diminta oleh penggugat untuk pergi bekerja.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui hal tersebut dari informasi penggugat.
- Bahwa penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan tergugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang dan telah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat.
- Bahwa sejak pisah rumah tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat tidak pernah lagi diberi nafkah oleh tergugat.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ponakan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis, namun keduanya hanya tinggal serumah selama 1 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, penyebabnya karena tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ketika diminta oleh penggugat untuk pergi bekerja di kebun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui hal tersebut dari informasi penggugat.
- Bahwa penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan tergugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, dan telah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah, tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat tidak pernah lagi diberi nafkah oleh tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 13 Nopember 2013 dan 21 Nopember 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus-menerus, karena tergugat marah tanpa alasan yang jelas dan selanjutnya tergugat mengambil semua pakaiannya dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya, sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan, selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/15/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan pernah serumah selama sebulan, namun belum dikaruniai anak, saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, disebabkan karena tergugat sering marah dan pergi meninggalkan kediaman bersama, jika diminta oleh penggugat untuk pergi bekerja, namun saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut dari informasi penggugat. Saat ini penggugat tidak serumah lagi dengan tergugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang dan telah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat, dan sejak pisah rumah tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat, penggugat juga tidak pernah lagi diberi nafkah oleh tergugat, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena tergugat sering marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ketika diminta oleh penggugat untuk pergi bekerja.
2. Bahwa penggugat tidak serumah lagi dengan tergugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, dan telah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat.
3. Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi penggugat tidak bisa lagi hidup bersama tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti penggugat dan tergugat terlibat percekocan, namun pisahnya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih satu tahun, dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, serta adanya upaya keluarga untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, telah menunjukkan adanya perselisihan yang serius dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi percekocan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memedulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja dan Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari rabu, 27 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1435 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H.. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj.Munawwarah,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.00000,
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).